

TUGAS AKHIR

**EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 8 DAN 9 PERATURAN DAERAH KOTA
MALANG NO 4 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MINUMAN BERALKOHOL
(STUDI KOTA MALANG)**



Oleh:

Hafizh Muhammad Satrio

201810110311392

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

**EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 8 DAN 9 PERATURAN DAERAH KOTA
MALANG NO 4 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MINUMAN BERALKOHOL
(STUDI KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

Hafizh Muhammad Satrio

NIM: 201810110311392

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

SKRIPSI
Disusun oleh:

HAFIZH MUHAMMAD SATRIO
201810110311392

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Sabtu 24 Februari 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I



LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 8 DAN 9 PERATURAN DAERAH
KOTA MALANG NO. 4 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI KOTA MALANG)

Diajukan Oleh:


HAFIZH MUHAMMAD SATRIO

201810110311392


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 24 Februari 2024



Pembimbing Utama,


Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum


Pembimbing Pendamping,


Said Noor Prasetyo, SH, MH

Dekan,



Dekan, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidak, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : HAFIZH MUHAMMAD SATRIO
NIM : 201810110311392
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 8 DAN 9 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NO. 4 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI KOTA MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 28 Februari 2024

Hafizh Muhammad Satrio

ABSTRAK

Nama : Hafizh Muhammad Satrio
Nim : 201810110311392
Judul : Efektifitas Penerapan pasal 8 dan 9 Peraturan Daerah Kota Malang No 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Studi Kota Malang)
Pembimbing : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum
Said Noor Prasetyo, SH, MH

Skripsi ini berfokus untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai bagaimana efektifitas penerapan pasal 8 dan 9 Peraturan Daerah Kota Malang No 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat penerapan pasal 8 dan 9 Peraturan Daerah Kota Malang No 4 Tahun 2020. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan mengumpulkan data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara, dan studi pustaka. Dari data yang sudah dikumpulkan selanjutnya di analisa dan disajikan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisa yang sudah dilakukan, penerapan pasal 8 dan 9 Peraturan Daerah No 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman beralkohol masih belum efektif, hal ini dikarenakan masih ada beberapa tempat penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 8 dan 9, meskipun pihak Satpol-PP sudah melakukan razia namun tetap ada toko kelontong yang menjual minuman beralkohol. Dan dalam penerapan pasal 8 dan 9 Peraturan Daerah Kota Malang No 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, ditemukan lima faktor yang menjadi penghambat, diantaranya adalah dari substansi hukum yang kurang sistematis, kurangnya personil penegak hukum, kurangnya sarana dan fasilitas yang dimiliki pihak Satpol-PP, budaya hukum yang kurang baik dalam masyarakat, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Maka untuk meningkatkan efektifitas penerapan Peraturan Daerah diperlukan pendekatan secara sosiologis dengan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Dan diperlukan peningkatan baik dari substansi yang mengatur, kualitas penegak hukum, sarana dan fasilitas, budaya masyarakat, dan perilaku masyarakat.

Kata Kunci ; Efektifitas, Penerapan, Pengendalian, Pengawasan

ABSTRACT

Name : Hafizh Muhammad Satrio
Nim : 201810110311392
Title : Effectiveness of the Implementation of Articles 8 and 9 of Malang City Regional Regulation No. 4 of 2020 concerning Control and Supervision of Alcoholic Beverages (Malang City Study)
Advisor : Dr. Catur Wido Haruni, SH, M.Si, M.Hum
Said Noor Prasetyo, SH, MH

This thesis focuses on knowing and explaining how the effectiveness of the implementation of articles 8 and 9 of Malang City Regional Regulation No. 4 of 2020 concerning the Control and Supervision of Alcoholic Beverages. And find out the factors that hinder the implementation of articles 8 and 9 of Malang City Regional Regulation No. 4 of 2020. The legal research method used is juridical sociological by collecting primary data, secondary data, and tertiary data. The data collection techniques used are interviews, and literature studies. The data that has been collected is then analyzed and presented using a qualitative descriptive method. Based on the results of the analysis that has been carried out, the application of articles 8 and 9 of Regional Regulation No. 4 of 2020 concerning Control and Supervision of Alcoholic Beverages is still not effective, this is because there are still several places selling alcoholic beverages that are not in accordance with the provisions in articles 8 and 9, even though the Satpol-PP has conducted raids but there are still grocery stores that sell alcoholic beverages. And in the implementation of articles 8 and 9 of the Malang City Regional Regulation No. 4 of 2020 concerning Control and Supervision of Alcoholic Beverages, there are five factors that become obstacles, including the substance of the law that is less systematic, lack of law enforcement personnel, lack of facilities and facilities owned by the Satpol-PP, poor legal culture in society, and lack of public awareness. So to increase the effectiveness of the implementation of Regional Regulations, a sociological approach is needed by conducting counseling to the community in order to increase legal awareness in the community. And improvement is needed both from the governing substance, the quality of law enforcers, facilities, community culture, and community behavior.

Keywords; Effectiveness, Implementation, Control, Supervision

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, nikmat, taufiq, hidayah, serta atas izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul “Efektifitas Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dalam Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (studi kota malang)”. Kesuksesan dalam penelitian hukum ini tidak lepas daripada dukungan serta arahan dari beberapa pihak yang telah memberikan sumbangsih berupa kritik, saran dan masukan, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua Orang Tua saya Bapak Alm. dr. Teguh Satriono, MARS dan Ibu dr. Pudji Windarini, Sp.OG , yang selalu memberikan usaha yang terbaik dan berarti bagi penulis baik doa dan dukungannya formil maupun materil.
2. Keluarga Besar yang telah memberikan dukungan dan semangat bagi penulis.
3. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum, serta jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang
5. Ibu Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum., selaku Dosen

Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

6. Bapak Said Noor Prasetya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dengan sabar serta meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir ini.
7. Bapak Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li., yang telah menjadi Dosen Wali penulis yang baik.
8. Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah banyak memberikan ilmunya dan bantuannya kepada penulis.
9. Group KRS (Bayu, Met, Achsan) yang selalu ada dan memberikan dukungan untuk penulis.
10. Seluruh Teman seperjuangan Kelas G angkatan 2018 yang telah berjuang bersamadi bangku perkuliahan.
11. Teruntuk diri saya sendiri, terima kasih telah berjuang dan bertahan dalam keadaan apapun serta mampu menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih belum sempurna dalam penyusunan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf jika

ada kesalahan dalam penulisan tugas akhir ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih maju

Malang, 11 Februari 2024

Penulis

Hafizh Muhammad Satrio



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	i
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Efektifitas Hukum.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Minuman Beralkohol.....	22
1. Pengertian Minuman Beralkohol.....	22
2. Penggolongan Minuman Beralkoho.....	23
3. Tinjauan Umum Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.....	24

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas Penerapan Pasal 8 dan 9 Peraturan Daerah Kota Malang

No 4 tahun 2020 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman

Beralkohol 29

B. Hambatan dalam penerapan Pasal 8 dan 9 Peraturan Daerah Kota

Malang No 4 Tahun 2020 Tentang Pegendalian Dan Pengawasan

Minuman Beralkohol 40

1. Substansi hukum..... 41

2. Penegak hukum 43

3. Sarana dan fasilitas 44

4. Masyarakat 45

5. Budaya 47

BAB IV PENUTUP 50

A. Kesimpulan 50


B. Saran 51

Daftar Pustaka 53

Lampiran 55

DAFTAR LAMPIRAN

1. Wawancara dengan bapak Zulkarnain, Fungsional Ahli Satpol-PP	55
2. Wawancara dengan masyarakat dan mahasiswa	56
3. Lampiran Surat Tugas.....	57
4. Lampiran Kartu Kendali Bimbingan.....	58
5. Lampiran Surat Izin Observasi	60
6. Lampiran Surat Observasi Satpol-PP	61
7. Lampiran Bebas Plagiasi	62



Daftar Pustaka

Makalah / Jurnal

- Erly Pangestuti. 2019. *Minuman keras yang berpengaruh terhadap timbulnya kejahatan*, Jurnal Yustitiabelen. Vol 5. No 1. Fakultas Hukum Universitas Tulungagung.
- I Nyoman Sadhu Bramanta, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani. 2020. *Pemberian Izin Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020*. Vol. 1 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.
- Meita Sekar Sari, Muhammad Zefri. 2019. *Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura*. Jurnal Ekonomi. No. 3, Vol. 21 Universitas Borobudur.
- CH. Medi Suharyono. 2012. *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Meningkatnya Kekerasan dengan Menggunakan Senjata Api*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol. 19. No. 4.
- Raida L. Tobing. 2011. *Efektifitas Undang-Undang Monree Laundering*, Jakarta Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan HAM RI
- Farida Sekti Pahlevi, 2022. *Korupsi di Indonesia: Perspektif legal system lawrence m. Freidman*, Jurnal El-Dusturie, Vol.1, No.1.
- Candra Priangguna. 2015. *Perilaku Mengonsumsi Minuman Beralkohol Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya*. Jurnal Bimbingan Dan Konseling. Vol. 5 No. 1. Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Dan Pemungutan Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Buku

- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta. Prenada Media.
- Creswell (Dalam Buku Dr. Eko Murdiyanto). 2020 *Metode Penelitian Kualitatif, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat*. UPN "Veteran" Yogyakarta. Yogyakarta Press.
- Barda Nawawi Arief. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Ctk Ketiga, Bandung. Citra Aditya.
- Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. 2009 *Hukum Dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta. Genta

Publishing

- Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2014. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, 1988 Bandung. CV. Ramadja Karya
- Salim HS, dan Erlies septiana nurbaini, 2013. *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dandisertasi*, Jakarta, Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto, 2008. *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada,
- Soerjono Soekanto, 1983. *Penegakan Hukum*. Bandung. Bina Cipta.
- Soerjono Soekanto, 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta. Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 2002. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1977. *Hukum Dan Masyarakat*, Surabaya. Universitas Airlangga.
- Siswanto, 2005. *Pengantar Manajemen*, Jakarta, PT Bumi Aksara,
- Hani Handoko, 2003 *Manajemen Edisi Kedua*, Yogyakarta. BPFE

Internet

- Mardi Sampurno, *Sering Dirazia, Kota Malang Masih Marak Miras Ilegal*.
<https://radarmalang.jawapos.com> . diakses pada tanggal 18 Juni 2022
- Radar Malang. *Polisi Amankan Pemabuk dan Razia Warung Miras*.
<https://radarmalang.jawapos.com> . diakses pada tanggal 1 Oktober 2022
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Kamus versi online/daring (dalam jaringan)”.
<https://kbbi.web.id/efektifitas>. Diakses tanggal 03 Oktober 2022

1. Lampiran Bebas Plagiasi

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum


Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : HaFi2h Muhammad Satrio
Nim : 201810110311392

Dengan Judul Skripsi :
Efektifitas Penerapan Pasal 8 dan 9 Peraturan daerah Kota
Malang No 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan
Minuman Beralkohol

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS** Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Februari 2024.

Cholidah, SH., MH

LOLOS
PLAGIASI